



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II
PENETAPAN DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Desa di Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 3

Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terletak dalam cakupan wilayah Kecamatan yang meliputi:

NOMOR	NAMA KECAMATAN	NOMOR	NAMA DESA
1	Weru	1	Grogol
		2	Karantengah
		3	Karangwuni
		4	Krajan
		5	Jatingarang
		6	Karanganyar
		7	Alasombo
		8	Karangmojo
		9	Weru
		10	Karakan
		11	Tegalsari
		12	Tawang
		13	Ngreco
2	Bulu	1	Sanggung
		2	Kamal
		3	Gentan
		4	Kedungsono
		5	Tiyaran
		6	Karangasem
		7	Bulu
		8	Kunden
		9	Puron
		10	Malangan
		11	Lengking
		12	Ngasinan
3	Tawangsari	1	Pundungrejo
		2	Watubonang
		3	Kedungjambal
		4	Grajegan
		5	Lorog
		6	Kateguhan
		7	Dalangan
		8	Pojok
		9	Tangkisan
		10	Ponowaren
		11	Majasto
		12	Tambakboyo

4	Nguter	1	Tanjungrejo
		2	Jangglengan
		3	Serut
		4	Juron
		5	Celep
		6	Pengkol
		7	Gupit
		8	Plesan
		9	Kedungwinong
		10	Nguter
		11	Baran
		12	Daleman
		13	Lawu
		14	Tanjung
		15	Pondok
		16	Kepuh
5	Bendosari	1	Toriyo
		2	Mulur
		3	Jagan
		4	Manisharjo
		5	Cabeyan
		6	Puhgogor
		7	Paluhombo
		8	Bendosari
		9	Mojorejo
		10	Mertan
		11	Sugihan
		12	Sidorejo
		13	Gentan
6	Polokarto	1	Pranan
		2	Karangwuni
		3	Bugel
		4	Ngombakan
		5	Bakalan
		6	Godog
		7	Kemasan
		8	Kenokorejo
		9	Tepisari
		10	Bulu
		11	Rejosari
		12	Polokarto
		13	Mranggen
		14	Wonorejo
		15	Jatisobo
		16	Kayuapak
		17	Genengsari

7	Mojolaban	1	Laban
		2	Tegalmade
		3	Wirun
		4	Bekonang
		5	Cangkol
		6	Klumprit
		7	Kragilan
		8	Sapen
		9	Joho
		10	Demakan
		11	Dukuh
		12	Plumbon
		13	Gadingan
		14	Palur
		15	Triyagan
8	Grogol	1	Pandeyan
		2	Telukon
		3	Parangjoro
		4	Pondok
		5	Langenharjo
		6	Gedangan
		7	Madegondo
		8	Grogol
		9	Kadokan
		10	Kwarasan
		11	Sanggrahan
		12	Manang
		13	Banaran
		14	Cemani
9	Baki	1	Ngrombo
		2	Mancasan
		3	Gedongan
		4	Jetis
		5	Bentakan
		6	Kudu
		7	Kadilangu
		8	Bakipandeyan
		9	Menuran
		10	Duwet
		11	Siwal
		12	Waru
		13	Gentan
		14	Purbayan

10	Gatak	1	Sanggung
		2	Kagokan
		3	Blimbing
		4	Krajan
		5	Geneng
		6	Jati
		7	Trosemi
		8	Luwang
		9	Klaseman
		10	Tempel
		11	Sraten
		12	Wironanggan
		13	Trangsan
		14	Mayang
11	Kartasura	1	Pucangan
		2	Ngeplak
		3	Gumpang
		4	Makamhaji
		5	Pabelan
		6	Gonilan
		7	Singopuran
		8	Ngabeyan
		9	Wirogunan
		10	Kertonatan

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Juni 2016

BUPATI SUKOHARJO,

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Juni 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA

AGUS SANTOSA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2016 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI
JAWA TENGAH : (6/2016)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 6 TAHUN 2016
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah menetapkan kabupaten-kabupaten sebagai daerah otonom di Provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Kabupaten Sukoharjo secara administratif terdiri dari 12 (dua belas) kecamatan, 17 (tujuh belas) kelurahan dan 150 (seratus lima puluh) desa yang tersebar di 11 (sebelas) kecamatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa-desa yang saat ini sudah ada di Kabupaten Sukoharjo tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.